



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249
Email : info@itny.ac.id. Website : www.itny.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN INTERNAL

“PENELITIAN DASAR”

Nomor : 16/ITNY/LPPMI/Pen.Int./PD/V/2021

Pada hari ini : **Senin** tanggal : **Tiga** bulan : **Mei** tahun : **Dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT. : Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (LPPMI) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor ITNY nomor : 006/SK/ITNY/REKTOR/II/2019, tertanggal 15 Februari 2019, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT. : Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Teknik Geologi pada Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) yang beranggotakan :
 - Ign. Adi Prabowo, ST., M.Si. NIDN. 0501077302
 - Bella Berliana N. R. NIM. 410017045
 - Vilman Sidik NIM. 410017056
 - M. Abdul Basith NIM. 410017066
 - Thareq Havez Bauw NIM. 410018069selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Internal ITNY** skema **Penelitian Dasar** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul :

Penentuan Zona Recharge - Discharge Airtanah Dangkal Daerah Kecamatan Galur dan Lendah, Kulonprogo berdasarkan Analisis Spasial

yang pelaksanaannya diketuai oleh : Dr. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang disebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi (LPPMI), yang bersumber dari dana Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama (50%) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan *hardcopy* maupun *softcopy* proposal penelitian kepada PIHAK PERTAMA dan setelah Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- b. Tahap Kedua (20%) sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan *hardcopy* maupun *softcopy* laporan akhir hasil penelitian.
- c. Tahap Ketiga (30%) sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban *submit* artikel ilmiah pada *Jurnal Internasional* sebagai *output/luaran* hasil penelitian.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksana / lokasi / jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam Perjanjian itu, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan apabila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (03 Mei 2021 s.d 30 November 2021).
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) progres kemajuan pelaksanaan penelitian yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA yang mana waktu pelaksanaannya akan ditentukan dikemudian hari.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan *Seminar Hasil Penelitian* serta mengirimkan artikel ilmiah untuk *Jurnal Internasional* sebagai *output/luaran* penelitian dalam bentuk *softcopy* selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum batas waktu perjanjian pelaksanaan penelitian ini berakhir.
- (4) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar, disertai 1 (satu) *softcopy* dalam format PDF lengkap dengan lembar pengesahan yang telah ditandatangani.

Pasal 5

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Format font : *Times New Romans 12 dengan spasi 1,5*
- b. Ukuran kertas A4
- c. Warna sampul **Biru Muda**
- d. Pada bagian bawah sampul ditulis :

Dibiayai melalui Bantuan Dana Penelitian dari ITNY
Tahun Anggaran 2021

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung jawab tersebut kepada anggota yang menggantikan.
- (2) Dalam hal Ketua Pelaksana Peneliti yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,1% setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai dana penelitian yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.
- (5) Apabila waktu penelitian seperti pada Pasal 4 ayat 1 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan kembali usulan-usulan penelitian selanjutnya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA akan pendanaannya.

Pasal 7

Hak Cipta penelitian tersebut berada pada Ketua Pelaksana Peneliti (peneliti), sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada :

1. Kepala LPPMI Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (Pihak Pertama)
2. Ketua Tim Peneliti/peneliti (Pihak Kedua)

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPPMI



Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.
NIDN : 0522057001

PIHAK KEDUA

Dr. T. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
NIDN : 0528126802

Mengetahui,

Rektor ITNY

Dr. Ir. H. Ircham, MT.
NIDK : 8949800020



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249

Email: ft.mineral@itny.ac.id, website: itny.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 318/FTM/ITNY/ST-Dsn/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta memberi tugas kepada :

Nama : Dr. Theophila Listyani Retno Astuti, S.T., M.T.
NIK : 19730077
Pangkat/ Golongan : Pembina TK. I/IV.b
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Keperluan : Melaksanakan penelitian internal ITNY dengan skema Penelitian Dasar berjudul Penentuan Zona Recharge-Discharge Air Tanah Dangkal Daerah Kecamatan Galur dan Lendah, Kulonprogo berdasarkan Analisis Spasial
Hari, Tanggal : 3 Mei 2021 – 30 November 2021
Waktu : Menyesuaikan
Tempat : Galur dan Lendah, Kulonprogo

Demikian surat tugas ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Mei 2021

Dekan
Fakultas Teknologi Mineral



Dr. Ir. Setyo Pambudi, M.T.
NIK : 1973 0058

Tembusan kepada Yth.:

1. Warek I
2. Ka. LPPMI
3. Ka. Program Studi Teknik Geologi
4. Ka. SDM
5. Ka. BAUH
6. Arsip